



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 250/KPTS/VII/2011

TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENJALANI MASA PENSIUN DAN PENSIUN JANDA/DUDA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Bengkulu perlu memberikan penghargaan berupa bantuan uang kepada Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Masa Pensiun dan Pensiun Janda/Duda dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta anggota keluarga;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Bengkulu;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 12/KPTS/VA/2011

TENTANG
PENETAPAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
YANG MENJALANI MASA PENSIUN DAN MENJALANI MASA
PANSIUN JAWABAN
TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- | | |
|---|---|
| 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011. | 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis. |
| 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. | 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. |
| 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. | 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. | 10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik. |
| 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. | 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wawasan Nusantara dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil. | 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wawasan Nusantara dan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pegawai Negeri Sipil. |
| 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kecamatan dan Pembentukan Desa dan Kelurahan. | 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pembentukan Kecamatan dan Pembentukan Desa dan Kelurahan. |
| 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah. | 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah. |
| 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. | 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. |
| 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. | 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. |
| 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. | 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. |
| 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. | 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. |
| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. |

Meningkat

Meningkat

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan penghargaan berupa bantuan uang bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda pada Tahun 2011.
KEDUA : Pemberian penghargaan dan bantuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU juga diberikan kepada Pegawai yang telah menjalani masa pensiun dan Pensiun Janda/Duda pada Tahun 2010 yang belum mendapat bantuan pada tahun tersebut.
KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Juli 2011
BUPATI BENGKALIS.

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis.

14. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- : Menetapkan
- KESATU : Memberikan penghargaan berupa bantuan uang bagi Pegawai Negeri Sipil dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda pada Tahun 2011.
- KEDUA : Pemberian penghargaan dan bantuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU juga diberikan kepada Pegawai yang telah menjalani masa pensiun dan pensiun janda/duda pada Tahun 2010 yang belum mendapat bantuan pada tahun tersebut.
- KETIGA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan KEDUA adalah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 10 Desember 2011
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
 2. Kepala SKPD dilindungi Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkulu.